

STANDAR PELAYANAN

REGISTRASI PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>) Identitas diri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup; - Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan ; - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. <p>) STNK</p> <p>) BPKB</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Identifikasi Wajib Pajak mengupload dokumen persyaratan melalui aplikasi smarthphone atau di KB.Samsat. selanjutnya petugas melakukan cek fisik kendaraan. 2. Proses Verifikasi Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi dan petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor. 3. Pokja Progresif Petugas menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor. 4. Proses Registrasi Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI 5. Penetapan PKB dan SWDKLLJ : Petugas penetapan menetapkan besaran PKB dan SWDKLLJ. 6. Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan PNBPN STNK: Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran. Serta pembayaran Parkir Berlangganan untuk wilayah yang memiliki MoU parkir Berlangganan. 7. Pencetakan STNK : Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan. 8. Penyerahan STNK : Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima STNK petugas Penyerahan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia : <ol style="list-style-type: none"> i. Penerbitan STNK : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,- - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,- ii. Penerbitan TNKB : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,- - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,- 2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :

- i. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama :
 - 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - 1% untuk kendaraan bermotor umum
 - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
 - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar
 - ii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 250 cc keatas :
 - 2% untuk kepemilikan kedua
 - 2,5% untuk kepemilikan ketiga
 - 3% untuk kepemilikan keempat
 - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
 - iii. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
 - sedan dan sejenisnya;
 - jeep dan sejenisnya;
 - station wagon dan sejenisnya;
 - minibus dan sejenisnya;
 - microbus;
 - Pick up double cabin; dan
 - sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250cc keatas.
 - iv. Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.
 - v. Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).
 - vi. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB;
 - vii. Penentuan urutan kepemilikan dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua);
 - viii. Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dikalikan Bobot. Penetapan bobot sebagai berikut :
 - Mobil Roda Tiga, Sepeda Motor roda dua dan tiga, alat-alat berat dan besar sebesar 1.
 - Sedan dan sejenisnya sebesar 1,025.
 - Jeep, minibus, stasion wagon dan sejenisnya sebesar 1,050.
 - Microbus, blind van, pickup dan sejenisnya sebesar 1,085.
 - Bus dan sejenisnya 1,1.
 - Truck dan sejenisnya 1,3.
 - ix. Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan PKB
3. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan :
- i. Tarif Sepeda Motor

- Sepeda motor 50 cc kebawah	Rp 3.000,-
- Sepeda motor 50 -250 cc	Rp 35.000,-
- Sepeda motor 250 cc keatas	Rp 83.000,-
 - ii. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum

- Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	Rp 143.000,-
-------------------------------------------	--------------

		<ul style="list-style-type: none"> - Bus & Micro Bus Rp 153.000,- - Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas Rp 163.000 - Ambulance, Jenasah & PMK Rp 3.000,- <p>iii. Tarif Mobil Angkutan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobil Penumpang s.d 1600 cc Rp 73.000,- - Bus & Micro Bus 1600 cc keatas Rp 90.000,- <p>iv. Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traktor, buldozer, forklift & sejenisnya Rp 23.000,- <p>v. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penumpang 7 orang Rp 180.000/tahun - Jumlah Penumpang 9 orang Rp 228.000/tahun - Jumlah Penumpang 12 orang Rp 300.000/tahun - Jumlah Penumpang 13 orang Rp 396.000/tahun
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)) Bukti Pembayaran PKB, PNBPNBNKB dan SWDKLLJ) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Telepon, Email, Pesan Singkat (SMS), dan Sosial Media Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan tersebut didaftarkan; 2. Datang langsung ke loket pengaduan; 3. Kotak saran, 4. Ditindaklanjuti dengan pembahasan pengaduan menurut bidang yang diadakan.